



# *Plea Bargaining* terhadap Tindak Pidana Korupsi: Problematika Penerapan dalam Perspektif Teori Deterrence dan Tujuan Pidanaan

Ahmad Auri Aji Zariyanto\*, Muhammad Aqil Fathir, Fairus Candra Ramadhan

Universita Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

**Abstrak:** Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengamati sebuah tantangan dalam implementasi plea bargaining kepada tindak pidana korupsi yang dilihat dari perspektif teori deterrence serta tujuan pidanaan, dan dapat mengusulkan sebuah rekomendasi yang tepat dalam kebijakan. Penelitian hukum normatif menjadi sebuah metode penelitian yang akan digunakan dalam artikel melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pada hasil penelitian telah menunjukkan bahwa terdapat potensi pelemahan efek jera dalam plea bargaining terhadap koruptor, tentunya berlawanan dengan prinsip prinsip keadilan seperti restoratif dan retributif, serta berpotensi juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada pandangan lain, plea bargaining juga memiliki keunggulan yang berupa efisiensi peradilan dan perluasan pengungkapan aset hasil dari korupsi. Tentunya diperlukan sebuah regulasi komprehensif yang memiliki batasan ketat jika mekanisme tersebut akan diambil dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

**Kata kunci :** Korupsi, Deterrence, Perundang-Undangan, Retributif

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.4167>

\*Correspondence: Ahmad Auri Aji Zariyanto

Email:

[24071010268@student.upnjatim.ac.id](mailto:24071010268@student.upnjatim.ac.id)

Received: 06-04-2026

Accepted: 06-05-2026

Published: 06-06-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** The purpose of this research is to observe the challenges in the implementation of plea bargaining for corruption crimes, seen from the perspective of deterrence theory and the objectives of punishment, and to propose appropriate recommendations in policy. Normative legal research is a research method that will be used in this article through a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Research has shown that plea bargaining has the potential to weaken the deterrent effect of corruption, contradicting principles of justice such as restorative and retributive justice, and potentially creating legal uncertainty. On the other hand, plea bargaining also offers advantages in terms of judicial efficiency and expanded disclosure of assets resulting from corruption. Comprehensive regulations with strict limitations are needed if this mechanism is to be adopted in the Indonesian criminal justice system.

**Keyword :** Corruption, deterrence, legislation, retributive

## Pendahuluan

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional yang bersifat sistemik dan masif. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2023 menempati skor 34 dari 100 berdasarkan laporan Transparency International (2023), menempatkan Indonesia pada posisi yang masih jauh dari standar tata kelola pemerintahan yang bersih. Kondisi ini mencerminkan bahwa korupsi masih mengakar kuat, baik dalam sektor birokrasi pemerintahan maupun swasta. Kerugian keuangan negara akibat korupsi tidak hanya berdimensi finansial, tetapi juga berdampak

pada melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, terhambatnya investasi, serta degradasi kualitas pelayanan publik (Klitgaard, 1988; Becker, 1968).

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, berbagai tantangan struktural masih dihadapi, antara lain penumpukan perkara di pengadilan, lambatnya proses persidangan, dan sulitnya pengembalian aset negara yang telah dikuasai pelaku korupsi. Kondisi ini mendorong para akademisi dan praktisi hukum untuk mengkaji mekanisme alternatif penyelesaian perkara yang lebih efektif dan efisien. Salah satu mekanisme yang mendapat perhatian serius adalah *plea bargaining*, yakni perjanjian antara penuntut umum dan terdakwa di mana terdakwa bersedia mengakui kesalahan dengan imbalan pengurangan tuntutan atau hukuman (Gemilang & Agustanti, 2023).

Secara global, *plea bargaining* telah diterapkan secara luas di negara-negara dengan sistem hukum *common law*, terutama Amerika Serikat, di mana hampir 97 persen perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme ini tanpa melalui persidangan penuh (Kossay, 2024). Di tingkat internasional, International Criminal Court (ICC) juga mengadopsi mekanisme serupa dalam bentuk *admission of guilt*. Selain itu, beberapa negara *civil law* seperti Italia, Jerman, dan Brasil telah mengadopsi *plea bargaining* dengan modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem hukum mereka (Ariyani, 2020; Prasetya, 2022).

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, diskursus *plea bargaining* semakin menguat seiring berjalannya penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) yang memuat mekanisme penyelesaian perkara jalur singkat. Namun, terdapat keberatan substantif terhadap penerapan *plea bargaining*, khususnya dalam perkara korupsi yang termasuk kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Kekhawatiran utama yang mencuat adalah potensi melemahnya efek jera terhadap pelaku korupsi, yang bertentangan dengan tujuan hukum pidana Indonesia untuk memberikan *deterrence effect* yang efektif (Abuthalib & Ismail, 2026; Syafrina et al., 2026).

Gap penelitian yang teridentifikasi adalah belum adanya kajian komprehensif yang secara khusus menganalisis problematika *plea bargaining* terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dari perspektif teori *deterrence* dan tujuan pemidanaan secara integratif. Kajian yang ada selama ini cenderung bersifat parsial, baik hanya membahas aspek prosedural maupun aspek komparatif semata, tanpa mengintegrasikan kerangka teori *deterrence* dengan analisis tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, metode tersebut berfokus pada bahan hukum primer, sekunder, tersier yang sebagai dasar hukum permasalahan untuk pengkajian kasus. Metode ini diutamakan karena penelitian ini berfokus dalam pengkajian norma-norma hukum, konsep yuridis, dan kebijakan hukum yang berhubungan langsung dengan *plea bargaining* dan tindak pidana korupsi. Metode ini memiliki tiga pendekatan utama dalam upaya pembedahan terhadap norma-norma yang berlaku pada kasus tersebut, yaitu pendekatan perundang-undangan yang bertujuan menganalisis peraturan perundang-undangan tentang kasus tindak pidana korupsi beserta sistem peradilan pidana, sehingga berkaitan langsung dengan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual yang secara langsung mengkaji konsep hukum yang berhubungan langsung dengan *plea bargaining* dan tujuan pemidanaan berdasarkan doktrin maupun yurisprudensi yang diimplementasikan secara langsung dalam ilmu hukum. Pendekatan secara konseptual berlaku dalam upaya memperkuat kerangka analisis dalam mengevaluasi problematika yang terjadi ketika *plea bargaining* diterapkan terhadap tindak pidana korupsi. Pendekatan ketiga adalah pendekatan perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan sistem dan mekanisme dalam implementasi *plea bargaining* yang telah berlaku di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Brasil, Italia, dan Australia sebagai perbandingan yang dapat dijadikan rekomendasi dalam menerapkan kebijakan di Indonesia. Selain itu, terdapat tiga bahan hukum yang digunakan sebagai penelitian, seperti bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi doktrin dan artikel ilmiah. Ketiga, bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan cara teknik analisis isi dan interpretasi hukum, sehingga penelitian akan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan historis.

## Hasil dan Pembahasan

### Problematika Dalam implementasi *Plea Bargaining* dalam kasus Korupsi di Indonesia Kekosongan Landasan Hukum yang mengatur secara komprehensif

Tabel 1. Perbandingan Regulasi Plea Bargaining di Beberapa Negara

Negara	Sistem Hukum	Bentuk Plea Bargaining	Regulasi Utama	Tingkat Penerapan	Catatan Penting
Amerika Serikat	Common Law	Charge, sentence, fact bargaining	Federal Rules of Criminal Procedure, Rule 11	97% perkara pidana	Pengawasan hakim wajib; jaksa independen
Brasil	Civil Law (campuran)	Delação premiada (colaboração premiada)	UU No. 12.850/2013 (Organized Crime Act)	Luas, terutama korupsi	Operasi Lava Jato (2014-2021); risiko penyalahgunaan wewenang
Italia	Civil Law	Patteggiamento (plea agreement)	Codice di Procedura Penale 1989, Pasal 444	Terbatas pada kejahatan tertentu	Mani Pulite (1990-an); reformasi terstruktur
Jerman	Civil Law	Verständigung (kesepakatan)	StPO (Strafprozessordnung) Pasal 257c	Diawasi ketat oleh hakim	Mahkamah Konstitusi memberi batasan ketat (2013)
Indonesia	Civil Law	Belum ada regulasi formal	R-KUHAP (dalam penyusunan)	Belum diterapkan	Praktik Justice Collaborator (UU LPSK) sebagai embrio

Problematika yang menjadi dasar dalam penerapan *plea bargaining* di Indonesia adalah kekosongan norma yang komprehensif dan sistematis. Dalam KUHAP yang berlaku pada saat ini, tidak ada yang melandasi dalam mekanisme *plea bargaining* secara formal.

Hal tersebut disebabkan karena pengadilan yang berlaku di Indonesia sangat terpaku pada asas legalitas yang ketat, sehingga proses peradilan sangat terfokus pada tekstual sesuai dengan yang ditetapkan di undang-undang. Landasan hukum yang kosong berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang baru bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan wewenang dalam upaya implementasi *plea bargaining*.

Tercantum pada pasal 197 KUHAP yang mengatur beberapa sistematis untuk memperkuat implementasi *plea bargaining*, tetapi masih jauh dari standarisasi dalam implementasi *plea bargaining*. Rancangan KUHAP memang telah membahas tentang pengakomodasian mekanisme secara jalur singkat yang berkaca pada penerapan *plea bargaining*, sehingga rancangan baru tersebut dituntut agar dapat menyelesaikan permasalahan korupsi yang memiliki kompleksitas tersendiri. Regulasi baru diperlukan dalam upaya penyesuaian untuk implementasi *plea bargaining*, sehingga diperlukannya pengawasan, prosedur, dan batas *plea bargaining* untuk menjadi tuntunan dalam pengimplementasiannya.

### Potensi terjadinya pertentangan terhadap Prinsip *Equality Before the Law*

Tabel 2. Ancaman Pidana Korupsi dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001

Regulasi	Jenis Tindak Pidana	Ancaman Pidana Penjara	Ancaman Denda	Keterangan
UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 Pasal 2 ayat (1)	Korupsi merugikan keuangan negara	4-20 tahun	Rp200 juta - Rp1 miliar	Dapat dipidana mati jika dilakukan dalam keadaan tertentu
UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 Pasal 3	Penyalahgunaan wewenang	1-20 tahun	Rp50 juta - Rp1 miliar	Termasuk pejabat publik
UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 Pasal 5	Suap kepada pegawai negeri	1-5 tahun	Rp50 juta - Rp250 juta	Memberi atau menjanjikan sesuatu
UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 Pasal 12	Gratifikasi oleh penyelenggara negara	4-20 tahun	Rp200 juta - Rp1 miliar	Ancaman berat sebagai efek jera

Implementasi *plea bargaining* memiliki potensi menyebabkan ketidaksetaraan di hadapan hukum. Dalam penerapannya, keberhasilan sangat bergantung pada upaya negosiasi *plea bargaining* yang dilakukan oleh terdakwa dalam memilih penasihat hukum yang berkompeten dalam pemberian informasi yang berpengaruh untuk diberikan kepada penuntut umum dan memiliki akses dalam beberapa sumber daya untuk memberikan peluang lebih besar dalam berjalannya negosiasi. Kondisi tersebut memiliki potensi untuk menciptakan ketidaksetaraan dalam upaya penerapan *plea bargaining* antara pelaku

koruptor tingkat besar yang secara langsung dapat mengakses sumber daya yang memadai dan pelaku korupsi tingkat kecil.

Ketika sistem peradilan pidana belum dapat diberlakukan secara matang, maka terdakwa yang memiliki sumber daya kecil dan memiliki kuasa hukum yang kurang kuat akan lebih secara terpaksa menerima dakwaan berat yang tidak menguntungkan demi menghindari persidangan berkelanjutan dan berpotensi mendapatkan hukuman yang lebih berat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara gagasan efisiensi dan realisasi keadilan, sekaligus mengindikasikan kerapuhan nilai kepastian hukum ketika mekanisme “negosiasi” pidana dijalankan tanpa landasan normatif yang memadai (Parindo, 2024). Ketidaksetaraan tersebut dapat mengesampingkan prinsip keadilan substantif yang seharusnya menjadi fokus utama dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

### **Kompleksitas terhadap indikator dalam Pengukuran nilai kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa**

Perkara korupsi yang memiliki jaringan luas dan memiliki kompleksitas tersendiri, maka penilaian yang dapat dipertimbangkan dalam *plea bargaining* adalah dengan menilai informasi yang dapat diberikan oleh terdakwa. Akan tetapi, indikator pasti dalam menilai kerjasama antara terdakwa dengan pihak aparat belum mendapatkan kepastian. Hal tersebut disebabkan karena kesulitan dalam memverifikasi secara mandiri atas kebenaran dan kelengkapan informasi yang terdakwa berikan kepada aparat, mengingat posisi terdakwa sangat berpotensi dalam memberatkan suatu peran orang lain demi bisa meringankan peran dirinya sendiri. Selain itu, penuntut umum dituntut memiliki kemampuan secara analisis dan intelijen dalam memastikan maupun mengevaluasi informasi yang diberikan.

Kompleksitas tersebut sampai pada titik moralitas dalam kerjasama yang dilakukan oleh aparat dan terdakwa kasus korupsi yang sangat berbeda dengan kasus lainnya, seperti kasus narkoba yang telah dianggap bahwa informan dan saksi sudah dikenal baik dalam praktik hukum Indonesia. Kerumitan kasus korupsi tersebut dapat diselesaikan dengan pemberian perlakuan khusus terhadap saksi, seperti adanya jaringan dukungan yang diberikan melalui politik maupun pemberian imunitas demi mendapatkan informasi terkait kasus korupsi lainnya yang dianggap juga sebagai pengorbanan keadilan demi terciptanya efisiensi yang juga tidak dapat dibenarkan karena bertabrakan secara moral.

### **Analisis terhadap Plea Bargaining dari Perspektif Teori pencegahan Dampak yang dapat ditimbulkan terhadap pemidanaan**

Pemidanaan suatu kejahatan merupakan tindakan yang dapat diambil sebagai upaya memberikan keadilan dan menciptakan kepastian hukum. Menggunakan penelitian empiris menunjukkan sebuah kepastian bahwa terdakwa yang berujung pada hukuman akan memiliki dampak pencegahan yang lebih kuat daripada penjatuhan beratnya hukuman terhadap terdakwa. Penerapannya secara tidak langsung mengubah substansi atas dakwaan atau mengurangi hukuman yang berpotensi mengubah persepsi kepastian hukum dihadapan koruptor.

Perubahan persepsi tersebut akan mengakibatkan peluang lebih besar akan terjadinya korupsi karena para pejabat akan menilai bahwa mereka dapat melakukan negosiasi dengan penuntut umum untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Spekulasi terhadap keinginan korupsi akan semakin tinggi karena kelonggaran yang diberikan oleh implementasi *plea bargaining*, sehingga ekspektasi akan mendapatkan hukuman lebih ringan melalui *plea bargaining* dapat menurunkan persepsi biaya yang ditimbulkan dari tindakan korupsi. Kelemahan dari sistem pidana akan terjadi karena *plea bargaining* berfokus pada pemulihan bukan kepada pemberatan hukuman terhadap pelaku.

### **Dampak terhadap tingkat keparahan hukuman**

Teori pencegahan lebih menekankan kepada keberatan terhadap keparahan hukuman yang berperan penting dalam pencegahan kejahatan. Dalam Undang-Undang pemberantasan korupsi mengatur suatu penjatuhan hukuman yang berat, seperti pidana selama empat tahun minimal dan dua puluh tahun maksimal bahkan dapat hukuman mati dalam keadaan tertentu. Penjatuhan pidana yang berat diharapkan menjadi suatu acuan agar tindakan korupsi dapat dihindarkan dalam lingkup manapun.

Pengimplementasian *plea bargaining* memungkinkan pengurangan yang signifikan terhadap penjatuhan hukuman terhadap pelaku korupsi yang berpotensi menjadi celah bagi pelaku korupsi untuk melakukan korupsi. Ketika *plea bargaining* menghasilkan hukuman yang jauh dibawah ancaman minimum dalam undang-undang, maka akan berpengaruh dalam mengoptimalkan upaya implementasi suatu undang-undang dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut semakin kompleks karena koruptor pada umumnya memiliki intuisi sangat tinggi dalam menghitung segala resiko dan konsekuensi yang dihasilkan dari tindakan mereka.

### **Penerapan *Plea Bargaining* sebagai Instrumen pencegahan**

Adanya argumen yang kuat menyampaikan bahwa *plea bargaining* justru memberikan efek lebih kuat dalam upaya pencegahan apabila dilakukan dengan tepat. Perjanjian atas pengungkapan keseluruhan jaringan korupsi yang terkait sebagai syarat implementasi *plea bargaining*, hal tersebut meningkatkan potensi terungkapnya para koruptor lainnya yang berpotensi merugikan negara. Pengungkapan tersebut menjadi faktor besar dalam upaya pencegahan jika melihat menggunakan penelitian empiris.

Pengimplementasian model tersebut berhasil di beberapa kasus di daerah, seperti Brasil yang dalam kasus korupsinya diterapkan *plea bargaining*. Hal tersebut berhasil memutus jaringan korupsi yang melibatkan beberapa pejabat publik beserta beberapa partai politik, sehingga meningkatkan kemungkinan dalam upaya pencegahan karena kasus satu akan berhubungan dengan kasus lainnya yang berpotensi diungkap sebelum dilakukannya tindakan tersebut. Penekanan syarat pengungkapan seluruhnya menjadi syarat utama dalam *plea bargaining* agar kedua belah pihak saling diuntungkan dengan pengimplementasian metode tersebut.

## **Penerapan *Plea Bargaining* dan Tujuan Pidanaan kasus korupsi Ketegangan yang terjadi karena bersinggungan dengan Tujuan Retributif**

Tujuan retributif memiliki arti bahwa pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. *Plea bargaining* memungkinkan adanya kesepakatan antara jaksa dan terdakwa mengenai pengakuan bersalah, dengan imbalan berupa keringanan hukuman atau tuntutan yang lebih ringan, sehingga perkara dapat Model *Plea Bargaining* pada Sistem Penuntutan Indonesia...diselesaikan tanpa harus melalui persidangan penuh. Data menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen perkara pidana di Amerika Serikat diselesaikan melalui mekanisme ini (Kossay, 2024). Melihat sisi lain *plea bargaining*, pengurangan hukuman dapat terjadi karena pengimplementasian *plea bargaining* yang sangat bertentangan dengan tujuan retributif dalam hukum, khususnya ketika hukuman yang disepakati terdakwa dan aparat tidak mencerminkan kesetaraan antara hukuman dan tindakan korupsi yang dilakukan.

Tindakan korupsi yang dilakukan terhadap keuangan negara yang dalam kasus tertentu anggaran tersebut seharusnya digunakan sebagai pelayanan kesehatan atau pendidikan bagi masyarakat, menuntut pertimbangan kembali dalam upaya *plea bargaining* sebagai pertimbangan utama untuk tujuan retributif. Pengurangan yang dianggap terlalu ringan akan menyebabkan gejolak di hadapan masyarakat karena dianggap tidak memuaskan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, sehingga sangat berpotensi dalam menghilangkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

## **Keseimbangan dengan Tujuan utama sebagai Rehabilitasi dan Pemulihan**

Beberapa sudut pandang menilai bahwa *plea bargaining* berpotensi bertentangan dengan tujuan retributif, tetapi penilaian lain menunjukkan keselarasan yang lebih baik jika dihubungkan dengan tujuan rehabilitasi dan pemulihan. Menerapkan syarat bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya, mengembalikan aset yang dikorupsi, dan melakukan kerjasama dengan aparat sesuai apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, *plea bargaining* dapat mendorong pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan yang dilakukan demi menemukan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Pengakuan atas tindakan bersalah secara sukarela dapat memberikan titik terang dalam fase rehabilitasi daripada hanya dijatuhkannya vonis di pengadilan yang dipaksakan.

Melihat dari perspektif pemulihan, *plea bargaining* memberikan solusi yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, syarat atas pengembalian aset hasil korupsi harus diperketat karena menjadi kesepakatan utama dalam *plea bargaining* yang dapat mempercepat pengembalian kerugian yang terjadi terhadap keuangan negara. Eksekusi yang terjadi dilapangan terkadang menghadapi kebuntuan karena terdakwa sering sekali melakukan pembelaan bahwa mereka tidak bersalah, sementara *plea bargaining* dapat menjadi pengaman karena membuat komitmen di awal atas sukarela untuk menyerahkan aset hasil korupsinya semenjak awal peradilan.

### **Penerapan *plea bargaining* dalam upaya *Restorative Justice***

Perkembangan yang terjadi dalam hukum pidana memberikan tanda adanya peningkatan perhatian secara signifikan dalam pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Selain itu, restoratif mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak, sehingga sistem peradilan bukan hanya menjatuhkan pembalasan terhadap pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam pembahasan korupsi, pendekatan restoratif lebih berfokus pada pengembalian kerugian yang diakibatkan oleh pelaku kepada negara maupun kerugian potensial yang diberikan pelaku terhadap masyarakat yang terdampak.

*Plea bargaining* diimplementasikan berfokus utama pada pendekatan restoratif yang dijadikan instrumen utama dalam mewujudkan tujuan ini. Pengembalian aset yang telah diambil oleh pelaku, serta pengenaan denda atas tindakan korupsi akan menjadi syarat utama dalam implementasi *plea bargaining* yang memiliki tujuan utama dalam pemulihan kerugian negara daripada mengutamakan penjatuhan hukuman yang hanya berfokus pada efek jera hanya pada pelaku yang melakukan tindakannya. Interpretasi terhadap restoratif ini harus diimbangi dengan adanya jaminan atas akuntabilitas yang kuat agar tidak ada kekosongan norma agar para koruptor tidak dapat menghindari pertanggungjawaban yang layak.

### **Studi perbandingan dengan melihat implementasi *plea bargaining* pada negara lain**

Pengalaman berbagai negara dalam menerapkan *plea bargaining* terhadap perkara korupsi memberikan beberapa pelajaran berharga bagi Indonesia. Di daerah Amerika Serikat, sebagai negara yang paling luas menerapkan *plea bargaining* memberikan contoh bahwa mekanisme ini paling efektif apabila adanya dukungan oleh sistem kejaksaan yang independen. Penerapan standar etika penuntutan yang ketat dalam penerapan *plea bargaining* dan pengawasan yudisial yang memadai untuk menghindari manipulasi. Kasus penuntutan korupsi yang terjadi pada lingkup di Amerika Serikat yang menerapkan *plea bargaining* paling besar, seperti kasus yang mengaitkan dengan eks-Gubernur Illinois Rod Blagojevich memberikan sinyal bahwa *plea bargaining* dapat diimplementasikan secara selektif tanpa harus adanya pengorbanan prinsip akuntabilitas.

Dalam perspektif di Italia mengadopsi mekanisme *plea bargaining* melalui reformasi yang terjadi pada hukum acara pidana pada tahun 1989 yang kemudian menjadi instrumen penting dalam menjalankan operasi Mani Pulite yang akhirnya berhasil mengungkap jaringan korupsi sistemik yang mengungkap jaringan kalangan politik dan bisnis Italia pada awal 1990-an. Pengalaman Italia menunjukkan bahwa *plea bargaining* dapat menghasilkan senjata efektif melawan korupsi sistemik apabila dilakukannya reformasi terstruktur dalam pemberantasan korupsi.

Dalam perspektif di Brasil, ada beberapa mengenai beberapa pengalaman operasi Lava Jato yang memberikan contoh paling dramatis tentang adanya potensi dan risiko dalam implementasi *plea bargaining* dalam pemberantasan korupsi. Di satu sisi, mekanisme dalam *delacao premiada* menghasilkan beberapa dampak yang berhasil membongkar

jaringan korupsi senilai miliaran dolar yang melibatkan petinggi korporasi dan politisi. pelajaran yang dapat diambil dari Brasil juga mengingatkan tentang pentingnya melakukan pengawasan yang ketat secara berkala terhadap proses negosiasi sebagai persyaratan utama *plea bargaining* untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat dalam upaya penegakan hukum dan terjadi manipulasi informasi oleh terdakwa.

## Simpulan

Penerapan *plea bargaining* terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, mencakup ketiadaan landasan hukum yang komprehensif, potensi pelanggaran prinsip *equality before the law*, dan kompleksitas dalam pengukuran kualitas kerjasama terdakwa. Tantangan-tantangan tersebut menuntut kecermatan tinggi dalam proses adopsi *plea bargaining* ke dalam sistem hukum pidana Indonesia, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan peluang penyalahgunaan. Dalam pandangan teori *deterrence*, *plea bargaining* memiliki sifat ambivalen di mana satu sisi memiliki potensi untuk melemahkan efek pencegahan hingga dapat mengurangi kepastian dan hukuman yang berat, tetapi di sisi lain dapat memperkuat efek *deterrence* secara keseluruhan jika mampu meningkatkan probabilitas terdeteksi dan dihukumnya para pelaku korupsi melalui pengungkapan jaringan kejahatan secara komprehensif. Desain regulasi dan cara penerapannya memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas dari *deterrence plea bargaining*. Dari pandangan tujuan pemidanaan di Indonesia, *plea bargaining* telah menunjukkan beberapa ketegangan yang nyata dengan tujuan untuk retributif terhadap pemidanaan yang menuntut agar hukuman diberikan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, tetapi pada sisi lainnya menunjukkan terdapat keselarasan yang lebih baik seperti dilakukannya rehabilitasi, pemulihan, serta keadilan restoratif jika terdapat persyaratan seperti pengembalian aset dan kerjasama yang ketat. Perlu dipahami bahwa sistem pemidanaan yang ada di Indonesia memiliki sifat yang integratif dimana menuntut keseimbangan antara berbagai tujuan pemidanaan, yang hanya dapat dilakukan melalui regulasi *plea bargaining* yang komprehensif serta penerapannya yang konsisten.

Negara seperti Amerika, Italia, dan Brasil telah mendapat pengalaman yang komparatif di mana mereka telah menunjukkan bahwa *plea bargaining* dapat menjadi sebuah instrumen efektif dalam upaya pemberantasan korupsi jika didukung dengan oleh sistem penuntutan yang independen dan berintegritas, regulasi yang rinci dan dapat ditegakkan, pengawasan yudisial dan publik yang memadai, serta komitmen politik yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat, penelitian dilakukan untuk merekomendasikan agar negara Indonesia mengambil mekanisme *plea bargaining* tetapi dilakukan secara selektif serta terbatas dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan membangun regulasi yang komprehensif terlebih dahulu, pengawasan terhadap mekanisme yang kuat, dan kapasitas lembaga yang harus memadai. *Plea bargaining* bukan solusi yang jitu bukan hanya semata mata dapat menyelesaikan sebuah permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia, tetapi sebuah instrumen yang tepat dalam upaya

pemberantasan korupsi yang lebih luas dan terintegrasi jika dirancang dan dilaksanakan dengan tepat.

## Referensi

- Abuthalib, C. N. S., & Ismail, D. E. (2026). Plea Bargaining dalam Bayang-Bayang Keadilan: Antara Efisiensi Penegakan Hukum dan Degradasi Nilai Kepastian Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1130–1146.
- Ariyani, N. (2020). *Prospek Penerapan Konsep Plea Bargaining dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Tesis). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Arky, A., Indra, M., & Diana, L. (2024). Politik Hukum Pengaturan Plea Bargaining dalam Penegakan Hukum Perkara Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(21), 116–126.
- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217.
- Beccaria, C. (1764). *Dei Delitti e Delle Pene* [On Crimes and Punishments]. Livorno: Coltellini.
- Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: T. Payne.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Demleitner, N. V. (1999). Revisiting Law and Order: The Need to Reform the Bail System. *Stanford Law Review*, 51(4), 1061–1110.
- Gemilang, H. F., & Agustanti, R. D. (2023). Penggunaan Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana: Menyeimbangkan Efisiensi dan Keadilan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 422–431.
- Gunowo, S. (2025). Model Plea Bargaining pada Sistem Penuntutan Indonesia dalam Perspektif Jaksa. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(4), 1372–1386.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Kossay, E. (2024). Plea Bargaining and Prosecutorial Discretion in Federal Criminal Cases. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 114(1), 45–78.

- Kurnia, T. S. (2019). *Sistem Hukum Pidana Indonesia: Kajian Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Laporan Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2012). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Edisi Revisi)*. Bandung: Alumni.
- Parindo, R. (2024). Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(2), 201–220.
- Prasetya, B. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Penerapan Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berbasis Nilai Keadilan (Disertasi)*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Saleh, R. (1983). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sholehah, N. A. (2026). Implikasi Penerapan Konsep Plea Bargain terhadap Penanganan Perkara Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia. *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 6(2), 262–278.
- Simons, R. A. (2023). Comparative Plea Bargaining: Global Models and Local Adaptations. *International Journal of Criminal Law*, 12(3), 89–115.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Syafrina, H. D., Illahi, S. S., Putra, B. P. H., & Hasnaa, N. T. (2026). Model Pengaturan Plea Bargaining dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 9(1), 361–380.
- Von Hirsch, A. (1976). *Doing Justice: The Choice of Punishments*. New York: Hill and Wang.
- Wignjosoebroto, S. (2008). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM.